



GUBERNUR JAWA TENGAH
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/340 TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Digital merupakan transformasi Pemerintahan yang memanfaatkan data dan teknologi digital untuk peningkatan kualitas layanan Pemerintah guna pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan tata kelola Pemerintah Digital telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/86 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya nomenklatur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi Pemerintah Digital, Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinator Pemerintah Digital;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 364);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinator Pemerintah Digital, dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan tata kerja, dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/86 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 September 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Tim Koordinator Pemerintah Digital.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/340 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINATOR PEMERINTAH
DIGITAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINATOR PEMERINTAH DIGITAL

A. KOORDINATOR

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator

B. SEKRETARIAT TIM

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kelompok Jabatan Fungsional /Pejabat Struktural pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kelompok Jabatan Fungsional /Pejabat Struktural pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

C. ANGGOTA TIM

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Bidang Pengawasan
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Bidang Sumber Daya Manusia
4.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Bidang Keuangan dan Aset Daerah
6.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Bidang Riset dan Inovasi Daerah

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Bidang Komunikasi, Informatika dan Digital
8.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Bidang Keorganisasian

D. KELOMPOK KERJA

NO.	NAMA JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA DAN MANAJEMEN.		
1.	Kepala Bidang Aplikasi Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
II. KELOMPOK KERJA SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN.		
1.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	NAMA JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
5.	Kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
III. KELOMPOK KERJA DATA.		
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
IV. KELOMPOK KERJA TEKNOLOGI.		
1.	Kepala Bidang Aplikasi Pemerintahan Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
V. KELOMPOK KERJA KEAMANAN.		
1.	Kepala Bidang Bidang Persandian dan Keamanan Siber pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
VI. KELOMPOK KERJA KETERPADUAN LAYANAN BERORIENTASI PENGGUNA.		
1.	Bidang Aplikasi Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	NAMA JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
3.	Kelompok Jabatan Fungsional/Pejabat Struktural pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/340 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINATOR PEMERINTAH DIGITAL

URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA TIM KOORDINATOR PEMERINTAH DIGITAL

A. URAIAN TUGAS

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Koordinator	Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan anggota Tim Koordinasi Pemerintahan Digital Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2.	Sekretariat Tim	
	a. Ketua	Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Koordinasi Pemerintahan Digital Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
	b. Anggota	Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.
3.	Anggota Tim	
	a. Anggota Bidang Pengawasan	1) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan audit keamanan dan audit teknologi Pemerintah Digital pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2) Penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan Pemerintahan Digital pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan 3) Koordinasi, dan sinkronisasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas tindak lanjut hasil audit keamanan dan audit teknologi dalam pelaksanaan Pemerintahan Digital pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
	b. Anggota Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1) Koordinasi dan sinkronisasi penyiapan, pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengakomodir substansi Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital; dan 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengedepankan kolaborasi antar Instansi Pemerintah dalam menerapkan Pemerintah Digital.

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
	c. Anggota Bidang Sumber Daya Manusia	1) Koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kebijakan, penerapan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi manajemen sumber daya manusia Pemerintahan Digital khususnya dalam hal penguatan budaya digital pegawai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Digital pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan 2) Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penerapan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas penyediaan layanan kepegawaian digital termasuk penggunaan teknologi <i>artificial intelegent</i> dalam penyelenggaraan Pemerintahan Digital pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
	d. Anggota Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusi	1) Koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi manajemen pengembangan sumber daya manusia Pemerintahan Digital baik secara manajerial, kompetensi dan literasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan 2) koordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen pengembangan sumber daya manusia secara digital termasuk penyediaan komunitas belajar, <i>micro-learning</i>, pemanfaatan AI dalam rangka meningkatkan kompetensi digital Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
	e. Anggota Bidang Keuangan Dan Aset Daerah	1) Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan anggaran termasuk diverisifikasi sumber pendanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Pemerintahan Digital; dan 2) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pengadaan terkait Pemerintahan Digital sehingga sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
	f. Anggota Bidang Riset dan Inovasi Daerah	1) Koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kebijakan, penerapan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi terkait penyelenggaraan riset untuk mendukung peningkatan kualitas penerapan Pemerintahan Digital secara berkesinambungan; dan

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		2) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan riset kolaboratif dan inovasi layanan melalui kolaborasi <i>pentahelix</i> untuk mendukung penerapan Pemerintahan Digital.
	g. Anggota Bidang Komunikasi, Informatika dan Digital	1) Penetapan domain layanan digital, domain data, domain teknologi dan domain keamanan pada arsitektur Pemerintahan Digital Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2) Koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan dan penetapan Arsitektur Pemerintahan Digital pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 3) Koordinasi dan sinkronisasi penerapan Arsitektur Pemerintah Digital sebagai referensi pembangunan/pengembangan keterpaduan dan integrasi layanan digital secara optimal di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 4) Koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja pemerintahan digital sehingga semakin meningkat pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 5) Koordinasi dan sinkronisasi dalam penyiapan kebijakan dan tata kelola keterpaduan dan kemanfaatan data termasuk perlindungan data pribadi, pengembangan sistem katalog data dan portal satu data Jawa Tengah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 6) Koordinasi dan sinkronisasi dalam optimalisasi pemanfaatan data termasuk pemanfaatan sistem katalog data dan portal satu data Jawa Tengah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 7) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan perlindungan data pribadi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Digital pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 8) Koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut atas hasil evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Pemerintahan Digital;

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		9) Koordinasi dan sinkronisasi serta pelaksanaan pengembangan aplikasi yang berbagi pakai; 10) Koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kebijakan, tata kelola, dan panduan etika untuk pemanfaatan teknologi mutakhir; 11) Koordinasi dan sinkronisasi dalam membentuk Ekosistem Pusat Data; 12) Koordinasi dan sinkronisasi dalam penggunaan jaringan intra Pemerintah; 13) Koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan infrastruktur publik digital dan teknologi guna menciptakan keterpaduan Layanan Digital Pemerintah; 14) Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut atas hasil evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Pemerintahan Digital termasuk mendorong pemanfaatan pembayaran digital dengan mengembangkan sistem pertukaran data; 15) Koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kebijakan tata kelola dan manajemen keamanan Pemerintah Digital; 16) Koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan kapabilitas dan budaya keamanan siber serta mengarusutamakan keamanan siber dalam penerapan Pemerintah Digital; 17) Koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan layanan yang terpadu, dan harmonis; 18) Koordinasi dan sinkronisasi dalam mendorong kemudahan layanan digital pemerintah melalui penyederhanaan proses bisnis dan penguatan standar layanan digital; 19) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan, penerapan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap tata kelola pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan layanan digital pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 20) Koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pengukuran kepuasan pengguna dan inklusif layanan digital Pemerintah; dan

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
		21) Koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan pengembangna portal Layanan Digital Pemerintah secara terpadu.
	h. Anggota Bidang Keorganisasian	1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil evaluasi peta proses bisnis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2) Penyiapan data proses bisnis sebagai bahan domain layanan digital pada Arsitektur Pemerintahan Digital Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 3) Koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan proses bisnis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 4) Penyiapan data struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan penyusunan Arsitketur Pemerintahan Digital di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 5) Penetapan kebijakan terkait tugas dan tata kerja Tim Koordinasi Pemerintahan Digital; 6) Koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan tugas dan tata kerja Tim Koordinasi Pemerintahan Digital Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 7) Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan terkait tugas dan tata kerja Tim Asesor Internal dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja Pemerintahan Digital; 8) Koordinasi, sinkronisasi dan asistensi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pemerintahan Digital di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 9) Koordinasi dan sinkronisasi dalam mendorong kemudahan Layanan Digital Pemerintah melalui penyederhanaan proses bisnis dan penguatan standar layanan digital; dan 10) Koordinasi dan sinkronisasi dalam penyiapan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap survey layanan pengguna layanan secara digital melalui aplikasi survey kepuasan masyarakat yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat.

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
4.	Kelompok Kerja	
	a. Koordinator Kelompok Kerja	Melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan di bidang penerapan Pemerintah Digital.
	b. Kelompok Kerja Tata Kelola dan Manajemen	Melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan dan tindak lanjutnya dalam melaksanakan tata kelola dan manajemen layanan digital Pemerintah Digital.
	c. Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan	Melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan dan tindak lanjutnya di bidang sumber daya manusia dan kelembagaan digital dalam penyelenggaraan Pemerintah Digital.
	d. Kelompok Kerja Data	Melakukan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan dan tindak lanjutnya terkait tata kelola data, termasuk perlindungan data pribadi dan portal satu data Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Digital.
	e. Kelompok Kerja Teknologi	Melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pengembangan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan dan tindak lanjutnya dalam melaksanakan pengelolaan aplikasi, dan infrastruktur pada Pemerintahan Digital.
	f. Kelompok Kerja Keamanan	Melakukan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan dan tindak lanjutnya keamanan Pemerintah Digital.
	g. Kelompok Kerja Keterpaduan Layanan Berorientasi Pengguna	Melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan dan tindak lanjutnya dalam mengelola keterpaduan layanan digital yang inklusif, mudah diakses dan berorientasi pengguna.

B. TATA KERJA

1. RAPAT, KUORUM DAN LAPORAN

Rapat Tim Koordinasi Pemerintah Digital dapat berupa rapat kerja dan rapat konsultasi. Rapat Tim Koordinasi Pemerintah Digital diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Rapat Tim Koordinasi Pemerintah Digital harus memenuhi kuorum dengan ketentuan Rapat Anggota Tim Koordinasi Pemerintah Digital yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) plus 1 (satu) dari Ketua dan/atau anggota Tim Koordinasi Pemerintah Digital yang hadir. Tim Koordinasi Pemerintah Digital menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Tengah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam hal terdapat unsur Penyelenggara Pemerintah Digital yang hendak mengajukan pertemuan dan/atau rapat konsultasi dengan Tim Koordinasi Pemerintah Digital, maka surat permintaan pertemuan dan/atau Rapat Konsultasi disampaikan kepada Sekretariat Tim Koordinasi Pemerintah Digital untuk dilakukan penjadwalan pertemuan. Permohonan pertemuan dan/atau rapat konsultasi disampaikan melalui surat elektronik dan ditandatangani oleh Ketua Tim Sekretariat pada Tim Koordinasi Pemerintah Digital.

2. HUBUNGAN KERJA

Hubungan kerja Tim Koordinasi Pemerintah Digital dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hubungan kerja antar anggota Tim Koordinasi Pemerintah Digital bersifat koordinatif dan konsultatif;
2. Hubungan kerja antara Tim Koordinasi Pemerintah Digital dengan Kelompok Kerja Tim Koordinasi Pemerintahan Digital dan/atau Sekretariat Tim Koordinasi Pemerintahan Digital bersifat koordinatif, konsultatif, dan struktural;
3. Hubungan kerja antara Tim Koordinasi Pemerintah Digital dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terkait bersifat koordinatif dan konsultatif; dan
4. Hubungan kerja antara Tim Koordinasi Pemerintah Digital dengan Tim Koordinasi Pemerintah Digital Nasional, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya bersifat koordinatif, konsultatif dan struktural.

3. TATA KERJA

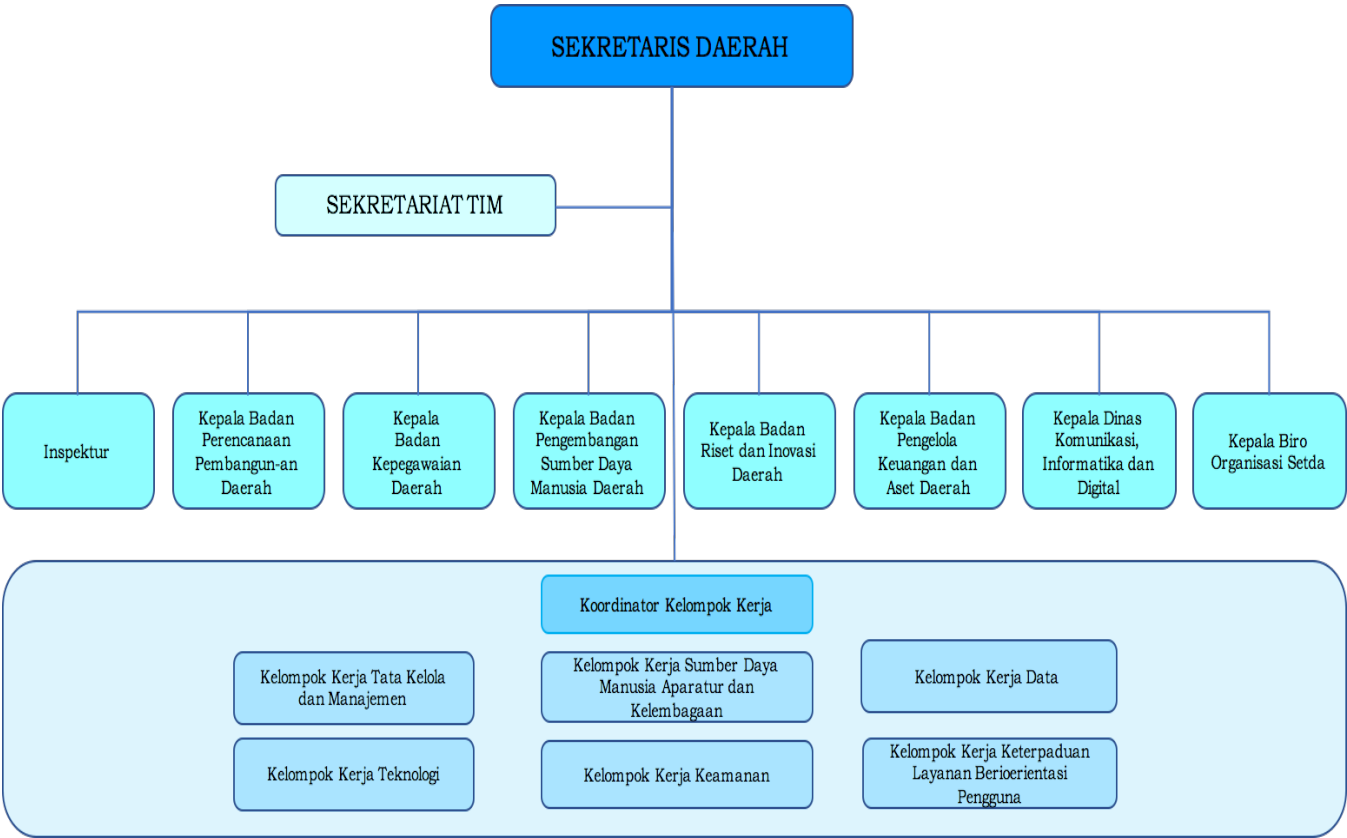
Rapat Tim Koordinasi Pemerintah Digital dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, Tim Koordinasi Pemerintah Digital Nasional, Instansi Pusat, Tim Koordinasi Pemerintah Digital Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. Dalam hal terdapat pelibatan pihak diluar Tim Koordinasi Pemerintah Digital, pengambilan keputusan dilakukan oleh Tim Koordinasi Pemerintah Digital dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang dilibatkan. Pengambilan keputusan dalam Rapat Tim Koordinasi Pemerintah Digital dilakukan dengan musyawarah mufakat. Keputusan Rapat Tim Koordinasi Pemerintah Digital dapat berupa arahan dan/atau rekomendasi kebijakan Pemerintah Digital, harmonisasi kebijakan dan data informasi penyelenggaraan Pemerintah Digital, evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Digital, dan/atau keputusan mengenai hal lain yang sesuai dengan ruang lingkup tugas Tim Koordinasi Pemerintah Digital.

Dalam hal terdapat unsur Penyelenggara Pemerintah Digital yang hendak mengajukan pertemuan dan/atau Rapat Konsultasi dengan Tim Koordinasi Pemerintah Digital, maka surat permintaan pertemuan dan/atau Rapat Konsultasi disampaikan kepada Sekretariat Tim Koordinasi Pemerintah Digital untuk dilakukan penjadwalan pertemuan. Permohonan pertemuan dan/atau Rapat Konsultasi disampaikan melalui surat elektronik dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4. PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemerintah Digital dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001